

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian mengenai sebab pekerja tidak memakai alat keamanan kerja yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta tidak memasang alat keamanan kerja yang disebabkan karena kurang mengetahui besarnya resiko yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang diakibatkan tidak menggunakan alat keamanan kerja.
2. Dalam praktek alat keamanan kerja sering diabaikan oleh pekerja karena :
 - a. Kurangnya pemahaman mengenai arti pentingnya penggunaan alat keamanan kerja serta kurangnya kesadaran pekerja untuk memakai alat keamanan kerja yang disediakan oleh Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta yang dapat membahayakan dirinya sendiri.
 - b. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pekerja yang tidak memakai alat keamanan kerja yang telah disediakan oleh pengusaha. Sehingga dengan tidak adanya sanksi tegas tersebut menyebabkan pekerja merasa bebas untuk tidak memakai alat keamanan kerja. Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta hanya memberikan teguran saja kepada pekerja yang tidak memakai alat keamanan kerja. Dan teguran tersebut sangat tidak efektif karena hanya dengan memberikan

teguran tidak dapat mendisiplinkan dan menyadarkan para pekerja untuk memakai alat keamanan kerja.

B. Saran

Berdasarkan data-data yang penulis simpulkan diatas, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan yang terkait dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Hendaknya Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta lebih dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja sehingga diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja.
2. Sebaiknya semua pekerja menyadari dan mengerti arti pentingnya keamanan kerja sehingga memakai alat keamanan yang telah disediakan oleh Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta pada saat bekerja.
3. Pengusaha harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pekerjanya yang tidak memakai alat keamanan kerja yang diwajibkan, sehingga pekerja akan mematuhi segala kewajibannya.
4. Agar pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berjalan dengan baik, maka perusahaan diharapkan dapat menciptakan sikap saling pengertian dan kerja sama yang baik diantara pengusaha dan pekerja demi terciptanya kerjasama yang baik dan tercipta keselamatan kerja.
5. Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta seharusnya mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam Jamsostek.

6. Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta seharusnya mensosialisasikan arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, demi terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja, maka akan dapat meningkatkan proses produksi dan produktivitas kerja yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kartasapoetra G., R.G. Kartasapoetra., dan Ir.A.G. Kartasapoetra, 1986. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Jakarta, PT Bina Aksara.

Wahab Zulaini., 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prinst Darwan., 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Manulang Sendjun H.S.H., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung.

Bambang B. Harto., 1981, *Apakah Keselamatan Kerja Itu*, Jakarta.

Achmad., 1981, *Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Diklat Bina Lindung, Medan.

Sumamur., 1981, *Keselamatan dan Pencegahan Kecelakaan*, Gunung Agung, Jakarta.

Kartasapoetra G., Rience., Widyaningsih., 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung.

Soepomo Imam., 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

Website

<http://www.ilo.org>. Agustinus Supriyanto, *Jamsostek Pekerja Informal: Masalah dan Solusi*, tanggal 19 Juni 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Kecelakaan Kerja.

Suplemen 1996 Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-Undangan Dibidang
Ketenagakerjaan Lembaga Informasi Dan Publikasi Indonesia.

Kumpulan Undang-Undang Ketenagakerjaan Ramadhanani Cetakan I.



SURAT KETERANGAN

Bahwa pada hari ini tanggal 9 April 2009

Nama : **FRANSISCA WIWIT PUJIASTUTI**
Pekerjaan : Mahasiswi

Telah mengadakan wawancara dan penelitian dengan judul ” **Kecelakaan Kerja Akibat Tidak Adanya Alat Keamanan Kerja** ” di Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Noto Sucipto selaku pimpinan.

Adapun wawancara tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan judul diatas sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana di bidang hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 April 2009



Noto Sucipto

Pimpinan

Usaha Dagang Tiga-Tiga Yogyakarta